














**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR SOP	: 16484/80/SDM/2016
TGL. PEMBUATAN	: 07 September 2016
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Direktorat Jenderal Migas  Susyanto NIP.196205041990031001 
NAMA SOP	: PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DITJEN MIGAS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 4. Peraturan Presiden No 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016	1. Pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara 2. Pengetahuan tentang proses penetapan status penggunaan Barang Milik Negara 3. Pengetahuan tentang manajemen aset
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Inventarisasi BMN Ditjen Migas 2. SOP Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara 3. SOP (yang ada di SDMUL)	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 2. PC Unit/Notebook/Scanner/Printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Penetapan Status BMN Ditjen tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN terhambat serta akan mendapat teguran, baik secara lisan maupun tertulis dari pimpinan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Ditjen	Kabag Keuangan	Kasubag Kekayaan Negara	Pengelola BMN	PPBMN KESDM; DJKN Kemenkeu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Pengelola BMN secara berjenjang melalui Kabag dan Kasubbag untuk mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN Ditjen Migas						Agenda Kerja, Disposisi	1 Hari / setiap usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	Disposisi	
2	Menugaskan Pengelola BMN secara berjenjang melalui Kasubbag untuk mengusulkan penetapan status penggunaan BMN Ditjen Migas						Disposisi	1 Hari / setiap usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	Disposisi	
3	Menugaskan Pengelola BMN untuk mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN Ditjen Migas dan pengumpulan bahan					Tidak Disetujui	Disposisi	1 Hari / setiap usulan penghapusan BMN	Disposisi	
4	Membuat surat usulan Penetapan Status Penggunaan BMN ke Pusat Pengelolaan BMN KESDM disertai dengan dokumen sumber terkait yaitu Daftar Barang, Laporan kondisi barang, Tempat dan Lokasi barang, Harga perolehan, Surat Pernyataan, Kartu Identitas Barang (KIB), Fotocopy Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, STNK, BPKP, BAST, dll), dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan monitoring terhadap proses usulan PSP yang dilaksanakan oleh PPBMN KESDM dan DJKN Kemenkeu						Disposisi	7 Hari	Surat Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN beserta dokumen pendukungnya dan Daftar barang yang diusulkan penetapan status penggunaannya	Koordinasi Internal Ditjen Migas
5	Proses persetujuan usulan PSP di PPBMN KESDM dan DJKN Kemenkeu sesuai dengan kewenangannya (disetujui atau tidak Penetapan Status Penggunaan BMN)						Surat Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN beserta dokumen pendukungnya dan Daftar barang yang diusulkan penetapan status penggunaannya		Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	Koordinasi dengan PPBMN KESDM dan DJKN Kemenkeu
6	Menerima Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN dan menugaskan Pengadministrasi/Pengelola BMN secara berjenjang melalui Kabag dan Kasubbag untuk menyimpan dan menatausahakan SK dimaksud					Disetujui	Disposisi, Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	1 Hari	Disposisi, Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	
7	Menugaskan Pengadministrasi/Pengelola BMN secara berjenjang melalui Kasubbag untuk menyimpan dan menatausahakan SK Penetapan Status Penggunaan BMN						Disposisi, Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	1 Hari	Disposisi, Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	
8	Menugaskan Pengadministrasi/Pengelola BMN untuk menyimpan dan menatausahakan SK Penetapan Status Penggunaan BMN						Disposisi, Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	1 Hari	Disposisi, Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	
9	Menyimpan dan menatausahakan SK Penetapan Status Penggunaan BMN						Disposisi, Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN	1 Hari	Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN dan Laporan Penetapan Status Penggunaan BMN	